



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAIZAL Alias ULUK Bin JOHAN**;
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil, Riau);
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pusara 2 Kepenghuluan Bagan Punak
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan masing-masing oleh

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas permintaan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan Terakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Faizal Alias Uluk Bin Johan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair pasal 365 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faizal Alias Uluk Bin Johan selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan meemerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - NIHIL
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Faizal Alias Uluk Bin Johan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya yang masih dalam bulan April 2018 atau pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jl Pahlawan Gg Impres Rt. 006 Rw. 006 Kel Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melihat Saksi Adrian sedang duduk diatas sepeda motor dengan memegang 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Putih, selanjutya terdakwa menghampiri saksi Ardian kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dari tangan saksi Ardian, selanjutnya setelah mendapatkan handphone tersebut tanpa izin dari saksi Ardian kemudian terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Putih menuju belakang sekolah impres dan berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa menjual handphone tersebut kepada Fadli (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Ardian mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp3.700.000,00 (tiga Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Faizal Alias Uluk Bin Johan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya yang masih dalam bulan April 2018 atau pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jl Pahlawan Gg Impres Rt. 006 Rw. 006 Kel Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melihat Saksi Adrian sedang duduk diatas sepeda motor dengan memegang 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Putih, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Ardian kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Putih dari tangan saksi Ardian, selanjutnya setelah mendapatkan handphone tersebut tanpa izin dari saksi Ardian kemudian terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Putih menuju belakang sekolah impres dan berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa menjual handphone tersebut kepada Fadli (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Ardian mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp3.700.000,00 (tiga Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ERIC BNUR ARIF, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Handphone milik saksi diambil oleh oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Pahlawan Gg Impres Rt.006 Rw.006 Kel.bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berdiri di depan rumah saksi Ardian dengan memegang 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam.
- Bahwa pada saat saksi memegang 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam tersebut kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Eric kemudian saksi langsung memanggil 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam ang sedang dipegang saksi Eric secara paksa dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa karena saksi merasa ketakutan selanjutnya saksi Eric masuk kedalam rumah saksii Ardian untuk menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi Eric tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam milik saksi Eric;
- Bahwa saksi Eric menderita kerugian sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi 2. ARDIANDI Alias ARDIAN, didepan persidangan, dibacakan Beita Acara Sumpah,memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Pahlawan Gg Impres Rt.006 Rw.006 Kel.bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, saksi melihat kejadian Pencurian terhadap saksi Eric.
- Bahwa saksi Eric sedang berdiri di depan rumah saksi Ardian dengan memegang 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam guna menunggu saksi Ardian yang sedang mandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi saksi Eric pada saat sedang memegang 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam tersebut kemudian datang menghampiri saksi Eric kemudian saksi langsung memanggil 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam yang sedang dipegang saksi Eric secara paksa dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa karena merasa ketakutan selanjutnya saksi Eric masuk kedalam rumah Saksi untuk menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi Eric menceritakan kepada saksi Ardian, bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam adalah seseorang yang duduk diteras sekolah depan rumah saksi Ardian, kemudian saksi Ardian mengatakan kepada saksi Eric bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Uluk.
- Bahwa saksi Eric tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam milik saksi Eric.
- Bahwa saksi Eric menderita kerugian sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Eric pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Pahlawan Gg Impres Rt.006 Rw.006 Kel.bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melihat saksi Eric sedang berdiri di depan rumah saksi Ardian dengan memegang 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam yang sedang di pegang saksi Eric secara paksa dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa mengakui selanjutnya Handpone tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Fadli (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui saksi Eric tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handpon Merk Vivo warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Pahlawan Gg Impres Rt.006 Rw.006 Kel.bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa Faisal Alias Uluk melihat Saksi Eric sedang berdiri di depan rumah saksi Ardian dengan memegang 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam di depan terdakwa langsung menarik 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Putih dari tangan saksi Ardian tanpa ijin;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Putih menuju belakang sekolah impres dan berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa menjual handphone tersebut kepada Fadli (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Eric tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handpon Merk Vivo warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan kemudian selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang yang dimaksud dengga barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Faizal Alias Uluk Bin Johan yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam dakwaan, selanjutnya dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna kalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur tersebut sudah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Eric dan saksi Ardian serta keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Pahlawan Gg Impres Rt.006 Rw.006 Kel.bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabuparen Rokan Hilir, terdakwa yang mengakui bahwa benar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam tanpa izin dari saksi Eric;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur tersebut sudah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang mengambil sesuatu barang, yang diketahui, disertai atau diikuti ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Pahlawan Gg Impres Rt.006 Rw.006 Kel.bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabuparen Rokan Hilir, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam tanpa izin dari saksi Eric yang sedang berdiri di depan rumah saksi Ardian kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo warna hitam tanpa izin dari saksi Eric yang sedang dipegang saksi Eric secara paksa dengan menggunakan tangan kanan dan menurut pendapat majelis hakim, Terdakwa tidak menggunakan kekerasan untuk mengambil Handphone tersebut, sehingga unsur kekerasan dalam Pasal ini tidak terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka Pasal tersebut tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap Pasal 365 telah mempertimbangkan unsur-unsur pokok dalam Pasal 362 dan telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis hakim mengambil alih pertimbangan diatas dalam pembuktian Pasal dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian "sebagaimana dalam Dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ardian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 362 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundang-Undangan Lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Faizal Alias Uluk Bin Johan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pimair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Faizal Alias Uluk Bin Johan tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lukman Nulhakim, S.H.M.H., dan Rina Yose, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Sulestari,
S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H.M.H.,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.,

Rina Yose, SH.,

PaniteraPengganti,

Novi Yulianti S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)